

Pro dan Kontra Larangan *Thrifting* Pakaian Bekas Impor ***Pros and Cons of the Thrifting Ban on Imported Used Clothes***

Toofik Dwi Nugroho
(Lembaga Administrasi Negara)

Pamuji Lasiyanto Putro
(Lembaga Administrasi Negara)

ABSTRAK

Fenomena *Thrifting* atau membeli pakaian bekas impor saat ini sedang marak di tengah masyarakat. Salah satu pakaian bekas yang banyak dicari adalah pakaian bekas dengan merek terkenal dan tak jarang merupakan pakaian bekas hasil dari produk impor. *Thrifting* dianggap dapat merusak pasar UMKM karena industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dikarenakan masih tergantungnya pada pasar lokal, selain itu *thrifting* juga dapat mempengaruhi masalah kesehatan konsumen. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 ayat 3 (d) Permendag No. 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan observasi media, tulisan ini ingin melihat lebih jauh dampak dari kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Salah satu pihak yang tidak setuju berasal dari pelaku usaha dikarenakan khawatir akan kehilangan usaha yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Kedepannya pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi hal ini antara lain dengan melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM, pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM dengan berkerjasama dengan para stakeholder diberbagai bidang, dan *product education* berupa pengenalan produk-produk dalam negeri kepada konsumen.

Kata Kunci : *Thrifting*, Pakaian Bekas, Dampak, Indonesia

ABSTRACT

The phenomenon of thrifting or buying imported second-hand clothes is currently widespread in society. One of the second-hand clothes that is much sought after is second-hand clothes from well-known brands and often second-hand clothes made from imported products. Thrifting is considered to be able to damage the MSME market because the domestic textile and textile product (TPT) industry is still dependent on the local market, apart from that thrifting can also affect consumer health problems. The government issued a policy prohibiting the import of used clothing through Minister of Trade Regulation no. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of Imports of Used Clothing and Minister of Trade Regulation no. 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import

Prohibited Goods. In Article 2 paragraph 3 (d) Minister of Trade Regulation no. 18 of 2021 states that one of the items prohibited from import is used bags, used sacks and used clothes. This raises pros and cons among the community. By using qualitative methods through literature studies and media observations, this paper wants to look further into the impact of the policies that have been taken by the government. One of the parties who did not agree came from business actors because they were worried about losing the business that had been the basis of their lives. In the future, the government needs to take strategic steps to overcome this, including by promoting and marketing MSME products, providing training for MSME players in collaboration with stakeholders in various fields, and product education in the form of introducing domestic products to consumers.

Keywords: *Thrifting, second-hand clothes, impact, Indonesia*

A. Pendahuluan

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah resmi melarang kegiatan thrifting khususnya impor pakaian bekas. Penyebab dari larangan tersebut adalah kegiatan thrifting tersebut dianggap dapat merugikan bagi industri dalam negeri. Hal tersebut disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa import pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri (kompas.com, 20 Maret 2023). Larangan mengenai impor pakaian bekas sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 ayat 3 (d) Permendag No. 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.


Fenomena Thrifting atau membeli pakaian bekas impor saat ini sedang marak di tengah masyarakat. Jika pada masa lalu membeli barang bekas merupakan hal yang dianggap remeh, saat ini Masyarakat mulai menggandrungi membeli atau memburu barang bekas pakai salah satunya adalah

pakaian bekas. Barang-barang bekas tersebut mulai banyak dijual di pasar, kios, pinggir jalan, atau melalui e-commerce. Salah satu pakaian bekas yang banyak dicari tentunya adalah pakaian bekas dengan merek terkenal dan tak jarang merupakan pakaian bekas hasil dari produk impor. Hal ini berhubungan dengan kualitas barang impor yang dianggap lebih berkualitas dan tidak jarang dijual dengan harga murah karena merupakan pakaian bekas. Selain itu, thrifting juga digemari karena masalah penampilan atau gaya yang saat ini sedang terkenal atau hanya untuk sekedar flexing atau pamer untuk menunjukkan mengenai status seseorang sehingga orang mencari barang bermerek bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Barang thrifting juga banyak diburu karena jumlah produk yang dibuat jumlahnya terbatas, karena tidak diproduksi kembali, maka banyak orang mencari produk tersebut yang dijual kembali sebagai barang bekas. Pakaian bekas yang dulunya menjadi pilihan bagi mereka yang tidak mampu membeli pakaian baru, kini menjadi pilihan bagi siapa saja dan semua orang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, pakaian bekas impor paling banyak berasal dari Malaysia,

diikuti dengan Korea Selatan, China, Taiwan, Jepang, dan Thailand (detik.com, 31 Maret 2023). Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan bahwa pakaian bekas impor biasanya berasal dari Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand (tempo.co, 28 Maret 2023). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa

pakaian bekas impor paling banyak berasal dari negara-negara tetangga di wilayah ASEAN dan wilayah Asia. Sedangkan menurut data dari katadata.co.id (16 Maret 2023), negara pemasok pakaian bekas impor ke Indonesia selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:




Gambar 1
10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia pada tahun 2022 (sumber: katadata.co.id)

Fenomena thrifting mulai menjadi perhatian bahkan saat ini telah menjadi larangan terhadap pakaian bekas impor untuk diperjual belikan di Indonesia. Larangan mengenai Thrifting barang bekas impor menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra bagi para kalangan masyarakat. Larangan mengenai impor baju bekas tersebut sebenarnya sudah mulai dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengutip dari cnbcindonesia.com (15 Maret 2023) mengungkapkan bahwa sejak

tahun 2022 sampai dengan Februari 2023 telah menyita 7.877 bal impor pakaian bekas. Dalam mencegah penjualan impor pakaian bekas, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mulai meminta pelaku e-commerce seperti Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan Tiktok untuk menurunkan penjual (seller) yang menjual produk baju bekas impor dan memberlakukan blacklist bagi para penjual yang tidak mematuhi peringatan (kompas.com, 17 Mei 2023).

Selain dari data 10 negara pemasok pakaian bekas impor terbesar ke Indonesia pada tahun 2022, kita juga dapat membandingkan dengan sebaran jumlah impor pakaian bekas pertahunnya yang masuk ke negara Indonesia untuk

menunjukkan bahwa begitu signifikan jumlah impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu latar belakang pemerintah melakukan kebijakan larangan impor pakaian bekas.



Gambar 2
Impor Pakain Bekas Tahun 2012 – Tahun 2022 (sumber: dataindonesia.id)

Berdasarkan data pada Gambar 2, terlihat pada tahun 2022 jumlah impor pakaian bekas di Indonesia mencapai total 26,22 ton, jika dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya cukup signifikan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan studi literatur dan observasi media. Peneliti mengkaji relasi antara masalah, penelitian yang relevan dan teori-teori kontekstual terkait dengan kegiatan *thrifting*. Salah satu karakteristik dasar penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) adalah menggunakan berbagai sumber data. Peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan banyak bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan informasi audio visual daripada mengandalkan satu sumber data. Dari hasil observasi, peneliti akan mencoba mengembangkan gambaran yang kompleks tentang masalah / isu terkait dengan *thrifting* atau larangan impor pakaian bekas, kemudian melakukan studi literatur untuk mendapatkan beragam perspektif terkait dengan *thrifting* seperti dampak, kebijakan serta mengidentifikasi banyak faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi ini.

C. Kerangka Teori

C.1. *Thrifting*

Kata *thrift* menurut merriam-webster dictionary adalah mengacu kepada manajemen khususnya uang secara hati-hati sedangkan salah satu sinonimnya adalah menyimpan atau menghemat. Sedangkan berdasarkan glosbe dictionary, *thrifting* merupakan belanja barang murah, seperti misalnya di *garage sale* atau pasar loak. Hal yang sama diutarakan oleh Ronobir (2020) bahwa *thrifting* adalah

berbelanja di toko barang bekas, *obral* garasi, atau pasar loak di mana orang akan menemukan barang-barang bekas dengan harga diskon. *Thrifting* adalah pilihan ideal untuk membeli bahan merek premium dengan cara yang ramah kantong (Gawalli, 2023). Murah, terjangkau dan menghemat menjadi salah satu dari prinsip *thrifting* itu sendiri.

Sedangkan menurut Bardhi & Arnould (2005) *Thrifting* adalah berbelanja di tempat barang bekas yang merupakan domain dari daur ulang lateral yang dimediasi secara komersial. Lebih spesifik lagi disebutkan bahwa *thrifting* adalah tren berbelanja barang-barang bekas yang jarang digunakan seperti pakaian, aksesoris, mainan, furnitur, dan lainnya (Academy of Design and Management, 2022).

C.2. Pakaian Bekas Impor

Pakaian Bekas Impor merupakan salah satu barang yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Tepatnya terdapat dalam Pasal 2 Ayat 3 yang menyatakan bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Pengertian Barang disini berdasarkan peraturang tersebut adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pakaian Bekas menurut Kementerian Perdagangan adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tariff HS 6309.00.00.00. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), Pos Tariff HS 6309.00.00.00 merupakan pos tarif

untuk Pakaian bekas dan barang bekas/Worn clothing and other worn. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, yang termasuk dalam HS 6309.00.00.00 adalah

1. Barang dari bahan tekstil :
 - a. Pakaian dan aksesoris pakaian, serta bagiannya;
 - b. Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan;
 - c. Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur;
 - d. Barang perabotan, selain karpet dari pos 57.01 sampai dengan 57.05 dan permadani dinding dari pos 58.05;
2. Alas kaki dan tutup kepala dari berbagai bahan selain ashes.

Agar dapat diklasifikasikan dalam pos ini, barang yang disebut di atas harus memenuhi kedua syarat berikut :

1. barang tersebut harus memperlihatkan tanda bekas dipakai, dan
2. barang tersebut harus diajukan dalam curah atau dalam bal, kantong atau kemasan semacam itu.

D. Pembahasan

D.1. Penyebab *Thrift*ing

Alasan masyarakat mengapa melakukan *thrift*ing beraneka ragam. Beberapa alasan mengapa marak kegiatan *thrift*ing adalah karena barang yang didapatkan murah. Kepopuleran kegiatan *thrift*ing salah satu sebabnya adalah karena adanya pengaruh *price* sensitif dimana permintaan terhadap suatu produk berkorelasi terhadap perubahan harga produk. Pada normalnya perilaku *price* sensitif terjadi bagi pelanggan yang mencari barang berkualitas tinggi dan biasanya kurang sensitif terhadap harga.



Gambar 3

Presentase Masyarakat Indonesia dalam Kegiatan *Thrift*ing (sumber: data.goodstats.id)

Sehingga mereka bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang lebih sensitif terhadap harga akan rela mengorbankan kualitas. Sedangkan untuk masalah *thrifting*, tujuannya adalah untuk membeli barang berkualitas tinggi termasuk barang bermerk dengan harga yang lebih terjangkau walaupun barang bekas.

Selain itu alasan lainnya adalah pengaruh dari tren busana pada masa tersebut, sehingga orang akan membeli pakaian sesuai dengan gaya yang sedang viral. Oleh karena itu, masyarakat akan berusaha memenuhi kebutuhan tren tersebut dengan berbagai cara. Bagi yang kurang mampu atau dengan alasan harga yang mahal, maka alternatif untuk pemenuhan tren tersebut adalah melalui kegiatan *thrifting*. Menurut Rusadi & Syaraahiyya (2022), alasan masyarakat tertarik membeli produk *thrift* adalah untuk alasan agar tidak ketinggalan tren modern. Masyarakat tertarik mengkonsumsi pakaian bekas karena sesuai dengan selera fashion modern dengan kualitas bagus, murah dan terbatas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Goodstats dalam melihat preferensi gaya tren busana anak muda Indonesia dengan melibatkan 261 responden, disebutkan bahwa hasil survei sebanyak 49,4% menyatakan bahwa pernah melakukan kegiatan *thrifting*.

Penyebab lainnya dari fenomena *thrifting* adalah alasan lingkungan yang mempengaruhi aktivitas seseorang dalam melakukan *thrifting*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghilmansyah & Nursanti & Utamidewi (2022) terhadap para milenial di Kota Bogor, ditemukan alasan dan tujuan motivasi dari kegiatan *thrifting* adalah dikarenakan alasan lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, hobi, alasan ekonomi, dan alasan pengalaman belanja baru. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Hall & Chester (2021), hasil dari penelitian yang dilakukan menyebutkan 69% responden menyampaikan bahwa 5%-10% dari lemari

mereka dibeli dengan cara *thrifting* dan 10% responden melaporkan bahwa 60%-80% pakaian mereka adalah hasil dari *thrifting*.

Alasan berbeda disebutkan dalam artikel yang ditulis oleh Lestari, Fitri & Asmarani, Ratna (2021), bahwa generasi muda melakukan kegiatan *thrift* dalam rangka untuk menjaga lingkungan hidup melalui pemakaian pakaian bekas pakai. Dimana melalui kegiatan tersebut dapat mengurangi sampah di industri fashion sehingga dapat dianggap sebagai bentuk menyelamatkan bumi.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab maraknya kegiatan *thrifting* adalah karena faktor harga, dimana barang *thrifting* lebih murah dari pada barang yang dijual secara normal walaupun barang tersebut merupakan barang bekas. Faktor penyebab tersebut juga dipengaruhi oleh tren atau fashion yang sedang viral pada saat tersebut sehingga orang akan berusaha memenuhi kebutuhan tren tersebut dengan berbagai cara, salah satunya melalui *thrifting*. Lingkungan juga menjadi salah satu penyebab maraknya kegiatan *thrifting* disamping dari hobi dan anggapan bahwa *thrifting* dapat membantuk menyelamatkan lingkungan hidup.

D.2. Thrifting Pakaian Bekas Impor dianggap dapat merusak pasar UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dikutip dari kompas.com (21 Maret 2023) mengatakan bahwa impor barang bekas dapat menggerus pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dikarenakan masih tergantungnya pada pasar lokal. Lebih lanjut disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bahwa ekspor industri TPT di Indonesia hanya berkisar 30 persen sehingga 70 persen industri TPT

bergantung kepada pasar lokal (kompas.com, 21 Maret 2023). Dari ketergantungan tersebut, apabila impor produk pakaian bekas menguasai pasar lokal tentunya akan merugikan industri TPT dalam negeri. Akibat berantainya adalah apabila industri tersebut merugi maka tentunya akan rawan pemutusan hubungan kerja sehingga akan terjadi banyak pengangguran ke depannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan dimana mencapai jumlah 26,22 ton. Hal ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 8 ton. Apabila dihitung dengan uang, maka nilainya mencapai US\$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (asumsi kurs Rp15.468 per US\$). Impor pakaian bekas di Indonesia dalam satu dekade terakhir jumlahnya berfluktuasi, dimana nilai impor terbanyak sebesar US\$6,08 juta pada tahun 2019 dan volumenya sebanyak 417,73 ton (Widya Islamiati-Bisnis.com, 12 maret 2023).

Melalui angka dan trend diatas, membuktikan bahwa barang thrifting menjadi barang komoditas import yang menguntungkan dan memiliki pasar domestik yang sangat besar. Hal ini tentunya beralasan bahwa industri tekstil dalam negeri terutama dengan komoditas pakaian merasa dirugikan karena tidak dapat menjangkau pasar untuk konsumen dalam negeri sendiri. Impor pakaian bekas juga menjadi salah satu yang menyebabkan merosotnya pendapatan bagi pelaku UMKM yang berkecimpung dalam penjualan pakaian lokal. Tren budaya thrifting dianggap kedepannya akan menjadi ancaman bagi industri fashion lokal serta akan mengganggu perkembangan produk pakaian lokal karena persaingan dengan brand luar yang dijual kembali melalui thrift shop. Menurut Teten Masduki

(Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dikutip dari kompas.com (21 Maret 2023), jual beli pakaian bekas impor memiliki dampak yang besar karena banyak pihak yang akan kehilangan pekerjaan antara lain desainer, packaging, rantai distribusi dan ritelnya. Apabila hanya mengimpor maka hanya akan melahirkan pedagang barang impor saja. Dengan tumbuhnya produk-produk lokal khususnya pakaian, maka akan bisa menciptakan lapangan kerja yang besar dibandingkan hanya dengan impor produk dari luar. Melalui pelarangan tersebut, diharapkan bahwa para pelaku UMKM terutama dalam bidang fashion dapat tumbuh berkembang secara kreatif dan menjadi kebutuhan atau trend bagi masyarakat.

D.3. Thrifting Pakaian Bekas Impor Berpengaruh Terhadap Masalah Kesehatan Konsumen

Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, alasan tentang larangan tersebut adalah menimbang bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, larangan impor pakaian bekas tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip dari kompas.com (20 Maret 2023) menilai bahwa praktik penjualan pakaian bekas impor dapat menimbulkan penyakit dikarenakan tidak sedikit yang kondisinya sudah berjamur.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono dikutip dari detik.com (13 Juni 2022) mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian Kementerian Perdagangan, bahwa baju bekas impor terdapat kemungkinan

mengandung bakteri yang masih menempel di baju bekas tersebut sehingga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa bakteri tersebut susah hilangnya walaupun baju bekas tersebut sudah dicuci berkali-kali. Efek samping dari bakteri tersebut memang tidak dalam jangka pendek tetapi bisa menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjangnya.

D.4 Thrifting Pakaian Bekas Impor Berpengaruh Terhadap Masalah Lingkungan

Tren mode menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fesyen yang terus-menerus berubah, hal tersebut memunculkan konsep Fast Fashion. Merujuk pada zerowaste.id Fast Fashion adalah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk, sehingga tidak tahan lama. Dampak dari Fast Fashion antara lain:

- a. Industri fast fashion biasanya menggunakan pewarna tekstil yang murah dan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan beresiko terhadap kesehatan manusia.
- b. Poliester adalah salah satu bahan baku yang banyak digunakan industri fast fashion yang berasal dari bahan baku fosil, sehingga saat dicuci akan menimbulkan serat mikro yang meningkatkan jumlah sampah plastik.
- c. Bahan katun yang digunakan biasanya dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan resiko kekeringan, menciptakan tekanan besar pada sumber air, menurunkan kualitas tanah, serta

berbagai masalah lingkungan lainnya.

- d. Industri fast fashion biasanya juga menjadi penyebab menurunkan jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari mereka juga memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan baku dan tentunya akan dicampur dengan berbagai zat kimia. Seperti ular, macan, dan hewan lainnya.

Hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan larangan untuk kegiatan thrifting, karena kegiatan industri fast fashion juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh soleh (2018) dikutip dari Pangestu, I. A. (2018) menunjukkan salah satu dampak yang dihasilkan dari kegiatan industri tekstil di wilayah Jawa Barat Kabupaten Karawang tepatnya di sungai Citarum yang menunjukkan indikator tercemar berat. Fast fashion menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan serta dapat membahayakan kesehatan terutama bagi para pekerja industri dengan kelengkapan fasilitas keamanan yang tidak memadai dan mereka yang tinggal dekat dengan industri tekstil, hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat dan promosi terkait dengan pentingnya perlindungan kesehatan dari dampak industri tekstil dikutip dari Bick et al (2018). Industri fast fashion meningkatkan kebutuhan akan pakaian baru dan akan berganti jika sudah ketinggalan zaman, hal ini berdampak pada produksi pakaian baru yang bahannya terbuat dari kain sintesis seperti bahan polyester. Kegiatan produksi pakaian baru ini memerlukan energi dalam jumlah yang cukup besar dan emisi yang besar pula dan hal ini dapat berdampak kepada kesehatan seperti gangguan pernapasan dikutip dari Claudio (2007). Industri fesyen memiliki rantai pasok yang kompleks dan Panjang, dimana setiap proses produksi mempunyai dampak lingkungan akibat penggunaan beberapa material, air, bahan kimia, dan energi, serta limbah tekstil dalam jumlah besar yang dihasilkan akibat fast fashion.

Peningkatan keluaran material dalam sistem, menyebabkan perlunya modifikasi mendasar pada model bisnis industri fesyen yang mencakup perlambatan produksi, penerapan metode berkelanjutan di seluruh rantai pasokan dan perubahan perilaku pelanggan dikutip dari Ninimai et. al. (2020).

D.5. Pihak yang Kontra Terhadap Kebijakan Larangan Thrifting Pakaian Bekas Impor

Larangan kebijakan thrifting yang diberlakukan oleh Pemerintah tentunya tidak semua pihak mendukung kebijakan tersebut. Terdapat beberapa pihak yang tidak setuju bahkan menolak adanya larangan tersebut. Pihak yang menolak paling keras adalah para pedagang yang menjual pakaian bekas impor tersebut karena tentunya akan mempengaruhi pendapatan penjual tersebut. Apalagi kalau pedagang tersebut sudah terlanjur mempunyai stok pakaian bekas impor, sehingga terancam tidak dapat menjual barang dagangannya tersebut dan berdampak mengalami kerugian. Tidak hanya kerugian tersebut, kedepannya selama larangan tersebut berlaku maka penjual pakaian bekas impor tersebut tidak dapat memasok barang dagangannya dan dampak terburuknya adalah penutupan mata pencaharian sebagai penjual pakaian bekas impor karena dianggap kegiatan yang ilegal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2016) terhadap pedagang di Kota Malang menyebutkan bahwa larangan yang diberlakukan oleh Pemerintah tidak dipatuhi karena menjual pakaian bekas impor merupakan bentuk dari mata pencaharian pedagang tersebut. Kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah terkait sulitnya dilakukan realisasi Peraturan Pemerintah terhadap fakta kondisi di lapangan dan kesulitan mencari alternatif lain untuk menggantikan mata

pencaharian pedagang yang menjual pakaian bekas tersebut.

D.6. Tindakan selanjutnya bagi UMKM yang terdampak larangan impor pakaian bekas

Larangan untuk kegiatan thrifting pakaian bekas import sudah diatur kedalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Tepatnya terdapat dalam Pasal 2 Ayat 3 yang menyatakan bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Oleh karena itu, saat ini kegiatan jual beli pakaian bekas impor merupakan kegiatan ilegal sesuai dengan kebijakan pelarangan tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa Pemerintah melarang kegiatan tersebut, antara lain adalah karena merugikan produsen dalam negeri dan UMKM yang bergerak di bidang tekstil terutama pakaian di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari protection trade bagi Indonesia sendiri. Dengan adanya larangan tersebut, diharapkan industri maupun UMKM dalam negeri dapat berkembang dengan memanfaatkan pasar domestik yang besar di Indonesia. Selain itu UMKM dapat terus menciptakan dan menghasilkan produk-produk baru yang terbaik dengan adanya persaingan harga yang lebih sehat.

Walaupun begitu, perlu dilakukan kebijakan atau tindakan selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut sehingga tidak hanya berhenti dengan adanya kebijakan pelarangan tersebut. Permasalahan utama dari para pelaku UMKM yang ketakutan dengan adanya thrift shop penyebabnya antara lain adalah karena persaingan merek/brand. Konsumen sebagian besar akan membeli produk dengan merk yang terkenal atau yang saat itu sedang viral dan dengan harga yang lebih murah walaupun bekas. Hal tersebut menyebabkan UMKM yang menjual

produk dengan serupa dengan harga normal akan akan dirugikan. Termasuk dalam hal ini, UMKM dengan merek lokal akan semakin kalah saing karena dengan harga “lokal”, dengan adanya thrift shop dengan merek impor yang terkenal akan menimbulkan kecenderungan bahwa konsumen lokal akan memilih untuk kegiatan thrifting karena daya saing tersebut. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk lokal agar tidak kalah dengan merek terkenal dari luar negeri.

Menggunakan Kembali 1 ton pakaian dapat menghemat 10 ton setara karbon dioksida (CO₂-eq) dan 169 giga joule (GJ) energi primer per ton limbah tekstil oleh Zamani et. al. (2014). Pengetahuan yang tepat dan akurat tentang aspek-aspek terkait rantai pasok berkelanjutan yang meliputi kain, bahan daur ulang, atau penggunaan kembali barang-barang fesyen masih kurang dimiliki konsumen, sehingga pemberian pemahaman terkait informasi dampak lingkungan dan sosial dari fast fashion cukup penting dalam rangka memfasilitasi pergeseran ke arah konsumsi fesyen yang lebih berkelanjutan dikutip dari papasolomou et al. (2022). Selain itu, program Pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan kualitas dapat memberikan manfaat lingkungan untuk jangka panjang oleh long dan nasiry (2019).

Beberapa tindakan yang dapat diambil, antara lain:

1. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Salah satu kendala terbesar untuk menumbuhkan dan meningkatkan skala bisnis bagi para pelaku UMKM adalah terkait dengan masalah promosi dan pemasaran merek agar produk tersebut bisa dikenal oleh konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya program-program Pemerintah untuk membantu

mengenalkan produk UMKM secara efisien dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan bisa dilakukan mulai dari sosialisasi, pendampingan dan pelatihan mengenai pemasaran dan promosi. Para pelaku UMKM tidak hanya difokuskan kepada peningkatan kualitas produk dagangannya, tetapi juga perlu adanya perhatian terkait dengan bagaimana agar produk mereka dapat menarik para konsumen secara lebih luas sehingga bisa menciptakan merek yang dapat terpaku di dalam benak konsumen untuk mendapatkan loyalitas yang berkesinambungan. Kebijakan bantuan pembiayaan kepada UMKM tentunya tetap diperlukan tetapi tidak hanya untuk memperingan bantuan dalam hal produksi saja tetapi biaya tersebut perlu dimanfaatkan juga untuk aspek pemasaran dan promosi juga. Melalui tindakan tersebut diharapkan penjualan akan semakin maksimal dan efektif dalam pengembangan bisnisnya. Selain itu, dengan sudah hampir meratanya penyebaran internet di Indonesia, perlu diperkenalkan juga terkait platform elektronik atau e-commerce platform sebagai sebuah alternatif untuk dapat memperkenalkan barang dagangannya secara lebih luas lagi. Termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan media sosial yang tentunya menjadi platform yang efektif untuk aspek promosi dan pemasaran, apalagi banyak platform media sosial yang bersifat gratis dan mempunyai pelanggan yang banyak. Pemasaran dan promosi merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam hal penjualan dan kesinambungan produk, semakin terkenal produk tersebut maka akan menjadi sebuah “nilai” yang akan menjadi faktor

- baru dalam memperdagangkan suatu produk.
2. Pemanfaatan Pelatihan bagi para Pelaku UMKM selain melakukan promosi dan pemasaran produk, para pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan strategi dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan inovasi, memperluas pemasaran, serta pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi. Terkait dengan hal ini para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah salah satunya yaitu melalui program digital talent scholarship yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu program yang dilaksanakan di dalam program digital talent scholarship yaitu Digital Entrepreneurship Academy salah satu program yang diselenggarakan khusus untuk para pelaku wirausaha dan UMKM, program yang disediakan cukup banyak tercatat pada website digital talent scholarship terdapat 251 program pelatihan terkait wirausaha dan UMKM, dengan demikian para pelaku wirausaha dan UMKM dapat memilih program sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Digital Talent Scholarship merupakan program yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyediakan berbagai jenis program pelatihan pengembangan kompetensi kepada para talenta digital di Indonesia sejak tahun 2018, program pelatihan ini disediakan pemerintah secara gratis dengan bekerjasama dengan para stakeholder di bidangnya masing-masing. (digitalent.kominfo.go.id, 28 September 2023). Kedepannya diharapkan semakin banyak lagi program-program pemerintah yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM agar dapat memberi pembekalan yang masif kepada para pelaku UMKM.
 3. *Product Education* Selain peningkatan promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM, perlu dilakukan kegiatan pengenalan dan edukasi terkait produk dalam negeri kepada para konsumen bahwa produk lokal tidak kalah bagus kualitasnya daripada produk impor. Bagaimana cara UMKM dalam membuat suatu produk yang berkualitas memegang peranan penting agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan kepuasan dari konsumen. Produk yang berkualitas tentunya semakin lama akan menjadi lebih dikenal karena kualitas tersebut, apalagi didukung dengan inovasi yang baru baik terkait kualitas, jenis, dan desain produk tersebut. Banyak sekali merek lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan merek impor. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi merek atau sosialisasi merek lokal yang perlu dilakukan kepada masyarakat di dalam negeri mengenai kualitas produk lokal. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pameran, iklan, atau konten platform digital atau di media sosial. Melalui konten digital, sudah mulai muncul juga melalui konten kreator yang membuat informasi mengenai produk lokal yang tidak kalah dengan produk impor. Hal tersebut tentunya perlu didukung tentunya dengan konten-konten yang lebih banyak untuk memberikan wawasan mengenai produk lokal. Apabila konsumen sudah mengerti

mengenai kualitas produk lokal tersebut, tentunya akan menimbulkan rasa ingin tahu pada awalnya dan diharapkan berkelanjutan sehingga menimbulkan kepercayaan dan kepuasan terhadap merek. Melalui edukasi tersebut dan memperkenalkan suatu merek lokal sekaligus membangun reputasi positif pada merek lokal tersebut bahwa produk lokal tidak kalah dengan produk impor.

Dampak dari kebijakan pelarangan tersebut tentunya tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi positif saja, karena sebagaimana sisi koin mata uang, terdapat sisi yang berdampak negatif bagi pelarangan tersebut. Pihak yang terdampak antara lain adalah UMKM yang memang menjual pakaian bekas impor dan tentunya adalah konsumen dari kegiatan *thrifting* pakaian bekas impor tersebut. Tindakan-tindakan perlu dilakukan terhadap pihak yang terdampak dari kebijakan pelarangan tersebut agar tidak dirugikan secara sepenuhnya atau bahkan sampai menutup usaha UMKM nya. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa

UMKM lokal dapat mengisi market dengan produk-produk lokal sebagai imbas dari ditariknya pakaian bekas ilegal ([kompas.com](https://www.kompas.com), 21 Maret 2023). Lebih lanjut disampaikan bahwa para pedagang pakaian bekas impor ilegal dapat beralih menjadi reseller pakaian merek lokal dengan bekerja sama dengan UMKM di Indonesia untuk menjual produk dari merek lokal. Selain itu disampaikan oleh Teten Masduki dalam tautan yang sama bahwa pihak dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan bekerjasama dengan para pelaku UMKM lokal dalam rangka menyediakan barang untuk dijual oleh UMKM yang terdampak pelarangan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membuka layanan hotline telepon (1500-587) maupun pesan teks WhatsApp (0811-1451-587) dalam rangka menampung dan memfasilitasi para pedagang yang terdampak larangan menjual pakaian bekas impor. Layanan tersebut juga dapat digunakan sebagai media untuk pengaduan dan konsultasi bagi para pedagang pakaian bekas yang terdampak dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas ilegal. Nomor hotline bisa diakses selama jam kerja yakni hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Usaha anda terdampak dengan pelarangan impor pakaian bekas ilegal?

Hubungi Saluran Pengaduan kami

 **0811 1451 587**
(khusus pesan teks WhatsApp)

 **1500-587**

*Operasional jam kerja
hari **Senin-Jum'at** pukul
08.00-16.00 WIB

Gambar 4

Saluran Pengaduan bagi Usaha Terdampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas Ilegal
(sumber:kemenkop UKM)

E. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah terkait dengan larangan *thrifting* khususnya impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi produk UMKM, karena salah satu dampak dari kegiatan tersebut dapat menggerus pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri, dikarenakan masih tergantungnya pada pasar lokal. Sedangkan saat ini, produk *thrifting* memiliki pasar domestik yang sangat besar. Tren budaya *thrifting* dianggap kedepannya akan menjadi ancaman bagi industri fashion lokal karena adanya persaingan dengan brand luar yang dijual kembali melalui *thrift shop*.

Thrifting impor pakaian bekas juga dianggap dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan dampak kesehatan dan lingkungan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas, alasan tentang larangan tersebut adalah menimbang bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.

Respon dari masyarakat terkait dengan larangan tersebut terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra. Bagi pihak yang tidak setuju atau menolak salah satunya adalah para pedagang yang menjual pakaian bekas impor tersebut. Hal ini berhubungan dengan pendapatan pedagang yang menjual pakaian bekas impor. Apalagi kalau pedagang tersebut sudah terlanjur mempunyai stok pakaian bekas impor. Tidak hanya kerugian tersebut, kedepannya selama larangan tersebut berlaku maka penjual pakaian bekas impor tersebut tidak dapat memasok barang dagangannya dan dampak terburuknya adalah penutupan mata

pencaharian sebagai penjual pakaian bekas impor karena dianggap kegiatan yang ilegal.

Pemerintah harus memiliki kebijakan bagi para pelaku usaha *thrifting* yang terdampak dan mengembangkan UMKM di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: promosi dan pemasaran produk UMKM, pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM dengan berkerjasama dengan para stakeholder diberbagai bidang, dan *product education* berupa pengenalan produk-produk dalam negeri kepada konsumen. Selain penerapan strategi tersebut, karena sudah terdapat kebijakan mengenai larangan *thrifting*, maka selain tindakan tegas kepada distributor pakaian bekas impor untuk memutus rantai penjualan pakaian bekas impor dan pemerintah juga diharapkan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi konsumen terkait bahaya yang dapat ditimbulkan dari pembelian pakaian bekas impor. Walaupun begitu, tindakan-tindakan perlu dilakukan terhadap pihak yang terdampak dari kebijakan pelarangan tersebut agar tidak dirugikan secara sepenuhnya atau bahkan sampai menutup usaha UMKM nya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Academy of Design and Management. 2022. *Thrifting: a Sustainable Choice*. Academy of Design and Management. Diakses melalui <https://www.academyofdesignandmanagement.com/thrifting-a-sustainable-choice/> pada tanggal 24 Maret 2023
- Arifah, Risma. (2016). *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*. *Journal de Jure*. 7. 89. 10.18860/j-fsh.v7i1.3513.
- Bardhi, F., & Arnould, E. J. (2005). *Thrift shopping: Combining utilitarian thrift and hedonic treat benefits*. *Journal of Consumer Behaviour*, 4(4), 223–233. <https://doi.org/10.1002/CB.12>
- Gawalli, Arroon. 2023. *Thrifting becomes the new clear conscience*. Adgully. Retrieved from <https://www.proquest.com/wire-feeds/thrifting-becomes-new-clear-conscience-arroon/docview/2774418817/se-2>
- Ghilmansyah, Rifky & Nursanti, Siti & Utamidewi, Wahyu. (2022). *Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor*. *Jurnal Nomosleca*. 8. 1-16. 10.26905/nomosleca.v8i1.6308.
- Hall, Samantha & Chester, Anna-Becca. (2021). *Thrifting: Sustainable or Just a Trend?*. *Research and Creative Inquiry Day Vol. 5 (2021)*
- Lestari, Fitri & Asmarani, Ratna. (2021). *Thrifting Culture during the Covid-19 Pandemic and Its Impact on the Environment*. *E3S Web of*

- Conferences. 317. 01006. 10.1051/e3sconf/202131701006.
- Pangestu, I. A. (2018). Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri (studi kasus kawasan industri perusahaan tekstil milik asing di Sungai Citarum)(Undergraduate paper, Universitas Padjajaran, Bandung).
- Ronobir, JK Rajjo. 2020. The socioeconomic causes and effects of the gentrified thrifting experience. Finxerunt Publications. DOI:10.5281/zenodo.3983108
- Rusadi, Emmy & syaraahiyya, Ahyan. (2022). FENOMENA THRIFT SHOPPING DI KALANGAN MASYARAKAT AKIBAT PERUBAHAN GAYA HIDUP HIDUP MODERN (STUDI GLOBALISASI DI WILAYAH JAWA TIMUR). 8. 10.30996/jdab.v8i1.7134.
- Bick, R., Halsey, E. & Ekenge, C.C. The global environmental injustice of fast fashion. *Environ Health* 17, 92 (2018). <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>
- Luz Caludio. Waste Couture: Environmental Impact of the Clothing Industry *Environmental Health Perspectives* 115:9 (2007). <https://doi.org/10.1289/ehp.115-a449>
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. *Nat Rev Earth Environ* 1, 189–200 (2020). <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Papasolomou, Ioanna & Melanthiou, Yioula & Tsamouridis, Anestis. (2022). The fast fashion vs environment debate: Consumers' level of awareness, feelings, and behaviour towards sustainability within the fast-fashion sector. *Journal of Marketing Communications*. 29. 1-19. 10.1080/13527266.2022.2154059.
- Long, Xiaoyang and Nasiry, Javad, Sustainability in the Fast Fashion Industry (November 13, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3486502> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3486502>.
- Zamani, Bahareh & Svanström, Magdalena & Peters, Greg & Rydberg, Tomas. (2014). A Carbon Footprint of Textile Recycling: A Case Study in Sweden. *Journal of Industrial Ecology*. 19. 10.1111/jiec.12208.

Dokumen

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Website

- Academy of Design and Management. 2022. Thrifting: a Sustainable Choice. Academy of Design and Management. Diakses melalui <https://www.academyofdesignandmanagement.com/thrifting-a-sustainable-choice/> pada tanggal 24 Maret 2023
- Cnbcindonesia.com. 15 Maret 2023. Marak Thrifting, Ribuan Baju Bekas dari LN Disita Bea Cukai!. CNBC Indonesia, A Transmedia Company.

- Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230315091625-4-421775/marak-thrifting-ribuan-baju-bekas-dari-ln-disita-bea-cukai-pada-tanggal-24-Maret-2023>
- Detik.com. 31 Maret 2023. Terungkap! Baju Bekas Impor di RI Paling Banyak dari Malaysia. Detik.com. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6649223/terungkap-baju-bekas-impor-di-ri-paling-banyak-dari-malaysia-pada-tanggal-29-September-2023>
- Detik.com. 13 Juni 2022. Wahai Anak Muda... Sudah Tahu Bahayanya Thrifting?. Detik.com. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6124873/wahai-anak-muda-sudah-tahu-bahayanya-thrifting-pada-28-September-2023>
- digitalent.kominfo.go.id. (2023). Tentang Program Digital Talent Scholarship. Diakses melalui <https://digitalent.kominfo.go.id/program-pada-tanggal-28-September-2023>
- Puspitasari, Maya Ayu."Suap Nur Alam, KPK Periksa Karyawan PT Billy". <https://mtempo.co/read/news/2017/01/24/063839158/suap-nur-alam-kpk-periksa-karyawan-pt-billy>, diakses 28 Februari 2019.
- Katadata.co.id. 16 Maret 2023. 10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia. Katadata. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia-pada-tanggal-28-September-2023>
- Kompas.com. 17 Maret 2023. Beri Waktu Seminggu, Kemenkop UKM Minta "E-Commerce" Turunkan Penjual "Thrifting". PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2023/03/17/090700726/beri-waktu-seminggu-kemenkop-ukm-minta-e-commerce-turunkan-penjual-thrifting-pada-tanggal-23-Maret-2023>
- Kompas.com. 20 Maret 2023. Saat Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas karena Merusak UMKM, tapi Ditentang Keras Pedagang. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/20/07453441/saat-pemerintah-larang-impor-pakaian-bekas-karena-merusak-umkm-tapi?page=2-pada-tanggal-23-Maret-2023>
- Kompas.com. 21 Maret 2023. Jangan Salah Pahami, Pemerintah Bukannya Melarang "Thrifting", tapi Larang Impor Pakaian Bekas Ilegal. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2023/03/21/115930626/jangan-salah-pahami-pemerintah-bukannya-melarang-thrifting-tapi-larang-impor-pada-tanggal-23-Maret-2023>
- kompas.com. 21 Maret 2023. Thrifting Impor Ilegal Dilarang, Ini Solusi KemenKopUKM untuk Pedagang Terdampak. Diakses melalui <https://umkm.kompas.com/read/2023/03/21/203000483/thrifting-impor-ilegal-dilarang-ini-solusi-kemenkopukm-untuk-pedagang-terdampak?page=2-pada-tanggal-28-September-2023>
- Tempo.co. 28 Maret 2023. Sita Baju Bekas Impor, Bea Cukai: Selundupan dari Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Tempo.co. Diakses melalui

<https://bisnis.tempo.co/read/1708116/sita-baju-bekas-impor-bea-cukai-selundupan-dari-singapura-malaysia-vietnam-dan-thailand> pada tanggal 28 September 2023

Widya Islamiati-Bisnis.com. (12 maret 2023). BPS Catat Nilai Impor Pakaian Bekas Capai Rp4,21 Miliar pada 2022. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230312/257/1636405/bps-catat-nilai-impor-pakaian-bekas-capai-rp421-miliar-pada-2022> pada tanggal 26 September 2023

Zerowaste.id. Mengenal Fast Fashion dan Dampak yang Ditimbulkan. Diakses melalui <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/mengenal-fast-fashion-dan-dampak-yang-ditimbulkan/> pada tanggal 27 Maret 2023

DataIndonesia.id. Impor pakaian bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton pada 2022. Diakses melalui <https://dataIndonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>